



**2025**

# Standar Pelayanan Publik Uji Kompetensi Profesi

**Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan  
Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM KP  
TAHUN ANGGARAN 2025**

## STANDAR PELAYANAN

### 1.1 STANDAR PELAYANAN UJI KOMPETENSI PROFESI

Standar Pelayanan Pelayanan Uji Kompetensi Profesi di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Medan sebagai berikut :

No	Komponen	:	Uraian
1.	Dasar Hukum		<ol style="list-style-type: none"><li>1. PERMEN PAN RB No.15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan</li><li>2. Peraturan Menteri PAN No.PER/20/M.PAN/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik</li><li>3. PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis Tarif Penerimaan Bukan Pajak di lingkungan Kementerian Kelautan Perikanan</li><li>4. PERMEN KP No.33 Tahun 2017 tentang Pelayan publik Lingkup kementerian Kelautan perikanan</li><li>5. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pengesahan International Convention on Standard of Training Certification and Watchkeeping for Fishing Vessel Personnel 1995 (Konvensi Internasional tentang Standar Pelatihan, Sertifikasi dan Dinas Jaga Bagi Awak Kapal Penangkap Ikan, 1995);</li><li>6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kelautan dan perikanan;</li><li>7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan, Pemantauan di Atas kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan, Inspeksi, Pengujian, dan Penandaan Kapal Perikanan, serta Tata kelola Pengawakan Kapal Perikanan (Berita Negara RI Tahun 2021 Nomor 968);</li><li>8. Peraturan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 45/BRSDM/2020 tanggal 11 November 2020 tentang Juknis Penerbitan Pengesahan (Approval) Program Diklat Keahlian dan Keterampilan Khusus Pelaut Kapal Penangkap Ikan Pada Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pelaut Kapal Penangkap Ikan;</li><li>9. Keputusan Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Nomor : 29,30,31,32,37,38 Tahun 2023 tentang Standar Mutu Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan ANKAPIN / ATKAPIN tingkat I, II dan III.</li></ol>

		<ol style="list-style-type: none"><li>10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.</li><li>11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.</li><li>12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.</li><li>13. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.</li><li>14. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia</li><li>15. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Penilaian Kesesuaian Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi.</li><li>16. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 2/BNSP/ III/2014 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi.</li><li>17. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 3/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Ketentuan Umum Lisensi Lembaga Sertifikasi Profesi.</li><li>18. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/ BNSP/III/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi</li><li>19. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 20 Tahun 2025 tentang Nama Layanan Publik Dan Produk Layanan Publik Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;</li></ol>
--	--	---

2.	Persyaratan Pelayanan	<div data-bbox="683 159 1444 898" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p><b>1. Ujian ANKAPIN Tingkat II:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun</li> <li>b. Pendidikan minimal SLTP/Sederajat</li> <li>c. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.</li> <li>d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN II</li> <li>e. Memiliki sertifikat BST/BSTF-1</li> <li>f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan</li> <li>g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</li> <li>h. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>i. Foto Copy Akte Kelahiran</li> <li>j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> biru sebanyak 4 lembar</li> </ol> </div> <div data-bbox="683 913 1444 1659" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p><b>2. Ujian ATKAPIN Tingkat II</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;</li> <li>b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.</li> <li>c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II</li> <li>d. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1</li> <li>e. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 6 bulan.</li> <li>f. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk</li> <li>g. Foto Copy Kartu Keluarga</li> <li>h. Foto Copy Akte Kelahiran</li> <li>i. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm <i>background</i> merah sebanyak 4 lembar</li> <li>j.</li> </ol> </div>
----	-----------------------	--

### **3. Ujian ANKAPIN Tingkat III**

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN III
- d. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2 Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- e. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- f. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ANKAPIN II
- g. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1
- h. Surat keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan
- i. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- j. Foto Copy Kartu Keluarga
- k. Foto Copy Akte Kelahiran
- l. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* biru sebanyak 4 lembar

### **4. Ujian ATKAPIN Tingkat III**

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN III
- d. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2 Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- e. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- f. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan ATKAPIN II
- g. Memiliki Sertifikat BST/BSTF-1
- h. Surat keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang-kurangnya 12 bulan
- i. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- j. Foto Copy Kartu Keluarga
- k. Foto Copy Akte Kelahiran
- l. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* merah sebanyak 4 lembar

### **1. Persyaratan Uji Kompetensi LSP -1**

- a. Pendidikan terakhir minimal SLTP
- b. Pengalaman bekerja di usaha bidang keahliannya minimal 2 tahun , atau
- c. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang keahliannya
- d. Memiliki Ijazah dibidang keahliannya
- e. Memiliki KTP
- f. Pas foto 3x4 sebanyak 3 lembar
- g. Portopolio pendukung lainnya

### **6. Persyaratan Uji Kompetensi LSP -3)**

- a. Pendidikan terakhir minimal SLTP
- b. Pengalaman bekerja di Perusahaan perikanan minimal 2 tahun , atau
- c. Memiliki sertifikat pelatihan di bidang keahliannya
- d. Memiliki Ijazah dibidang keahliannya
- e. Memiliki KTP
- f. Pas foto 3 x 4 sebanyak 3 lembar
- g. Portopolio pendukung lainnya

### **7. Ujian upgrading Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III**

- a. Berumur sekurang-kurangnya 18 Tahun;
- b. Surat keterangan sehat, termasuk penglihatan dan pendengaran dari Rumah Sakit atau fasilitas kesehatan lain.
- c. Memiliki SKK 30/60 Mill Juru Mudi / Juru Motor
- d. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan Upgrading SKK 30/60 Mill menjadi ANKAPIN III/ATKAPIN III
- e. Memiliki Sertifikat BST KLM/BSTF-2
- f. Surat Keterangan Berlayar di kapal perikanan sekurang- kurangnya 12 bulan.
- g. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk
- h. Foto Copy Kartu Keluarga
- i. Foto Copy Akte Kelahiran
- j. Pas Foto Ukuran 2 x 3 cm *background* biru untuk ANKAPIN III dan merah untuk ATKAPIN III sebanyak 4 lembar

3.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Sistem pelayanan publik yang digunakan oleh Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan adalah sistem manajemen mutu ISO.9001-2015. Mekanisme pelayanan mengacu pada standar operasional prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing unit pelayanan dengan memperhatikan pedoman penyusunan standar operasional prosedur.</p> <p>Adapun mekanisme Pelatihan Teknis Dasar yaitu :</p> <div data-bbox="675 693 1459 1134" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><b>1. Mekanisme Ujian ANKAPIN Tingkat II:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan / Registrasi peserta Ujian</li> <li>b. Pembayaran</li> <li>c. Pelaksanaan ujian</li> <li>d. Penetapan Kelulusan</li> <li>e. Pengajuan penerbitan sertifikat bagi yang lulus</li> <li>f. Pengesahan dan pencetakan sertifikat lulus.</li> </ul> </div> <div data-bbox="675 1188 1459 1629" style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p><b>2. Mekanisme Ujian ATKAPIN Tingkat II :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penerimaan / Registrasi peserta Ujian</li> <li>b. Pembayaran</li> <li>c. Pelaksanaan ujian</li> <li>d. Penetapan Kelulusan</li> <li>e. Pengajuan penerbitan sertifikat bagi yang lulus</li> <li>f. Pengesahan dan pencetakan sertifikat lulus.</li> </ul> </div>
----	--------------------------------	--

**3. Mekanisme Ujian ANKAPIN Tingkat III:**

- a. Penerimaan / Registrasi peserta Ujian
- b. Pembayaran
- c. Pelaksanaan ujian
- d. Penetapan Kelulusan
- e. lulus
- f. Pengesahan dan pencetakan sertifikat lulus

**4. Mekanisme Ujian ATKAPIN Tingkat III:**

- a. Penerimaan / Registrasi peserta Ujian
- b. Pembayaran
- c. Pelaksanaan ujian
- d. Penetapan Kelulusan
- e. lulus
- f. Pengesahan dan pencetakan sertifikat lulus

**5. Mekanisme Uji Kompetensi LSP – 1 :**

- a. Penerimaan / Registrasi peserta Uji Kompetensi
- b. Pembayaran
- c. Kegiatan asesmen mandiri
- d. Pelaksanaan uji kompetensi asesmen mandiri
- e. Penetapan kompeten/ tidak kompeten
- f. Pengajuan penerbitan sertifikat bagi yang kompeten
- g. Pengesahan dan pencetakan sertifikat

**6. Mekanisme Uji Kompetensi LSP – 3 :**

- a. Penerimaan / Registrasi peserta Uji Kompetensi
- b. Pembayaran
- c. Kegiatan asesmen mandiri
- d. Pelaksanaan uji kompetensi asesmen mandiri
- e. Penetapan kompeten/ tidak kompeten
- f. Pengajuan penerbitan sertifikat bagi yang kompeten
- g. Pengesahan dan pencetakan sertifikat

**3. Mekanisme Ujian upgrading Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Kapal Perikanan III**

- a. Pendaftaran calon peserta Ujian upgrading SKK 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III
- b. Verifikasi persyaratan calon peserta Ujian upgrading SKK 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III
- c. Konfirmasi dan pemanggilan calon peserta Ujian upgrading SKK 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III
- d. Penetapan peserta Ujian upgrading SKK 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III
- e. Pembayaran
- f. Pelaksanaan ujian
- g. Penetapan kelulusan peserta ujian upgrading SKK 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/Ahli Teknik Kapal Perikanan III
- h. Pengajuan penerbitan sertifikat
- i. Pengesahan dan pencetakan Sertifikat
- j. Penerimaan sertifikat
- k. Penyerahan sertifikat kepada peserta

4. Jangka waktu pelayanan

No	Jenis Pelatihan	Hari	Sertifikat diterima
1	Ujian ANKAPIN II	4 hari	14 hari kerja
2	UJIAN ATKAPIN II	4 hari	14 hari kerja
3	UJIAN ANKAPIN III	4 hari	14 hari kerja
4	UJIAN ATKAPIN III	4 hari	14 hari kerja
5	Uji Kompetensi LSP -1	1 hari	30 hari kerja
6	Uji Kompetensi LSP-3	1 hari	30 hari kerja
7	Ujian upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika	1 hari	14 hari kerja
	Penangkapan Ikan/Ahli Teknik Penangkapan Ikan III		

5.	Biaya tarif	<p>Biaya/ tarif yang dikenakan kepada peserta pelatihan di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan didasarkan pada PP No. 85 Tahun 2021 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Biaya untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya Ujian ANKAPIN II sebesar Rp.570.000,00 per orang.</li> <li>2. Biaya Ujian ATKAPIN II sebesar Rp.570.000,00 per orang.</li> <li>3. Biaya Ujian ANKAPIN III sebesar Rp.570.000,00 per orang.</li> <li>4. Biaya Ujian ATKAPIN III sebesar Rp.570.000,00 per orang.</li> <li>5. Biaya Uji Kompetensi LSP 1 sebesar Rp.430.000,00 per orang.</li> <li>6. Biaya Uji Kompetensi LSP 3 sebesar Rp.530.000,00 per orang.</li> <li>7. Biaya ujian Upgrading SKK 30 mil – 60 mil Rp. 390.000,00 per peserta.</li> </ol>
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ujian AHLI Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) Tingkat II</li> <li>2. Ujian AHLI Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) Tingkat II</li> <li>3. Ujian AHLI Nautika Kapal Perikanan (ANKAPIN) Tingkat III</li> <li>4. Ujian AHLI Teknika Kapal Perikanan (ATKAPIN) Tingkat III</li> </ol>

		<p>5. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi profesi – 1 )/ tempat uji kompetensi</p> <p>6. Uji Kompetensi (Lembaga Sertifikasi profesi – 3) / tempat uji kompetensi</p> <p>7. Ujian Upgrading Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 30 mil/60 mil ke Ahli Nautika Kapal Perikanan/ Ahli Teknik Kapal Perikanan III</p>
7.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	<p>Pengaduan dapat diajukan oleh setiap penerima layanan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak dilayani sedangkan tanggapan terhadap pengaduan tersebut dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari setelah menerima pengaduan.</p> <p>Pengaduan dapat dilakukan dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan secara tertulis di kotak pengaduan/ saran memuat; <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Identitas lengkap pengadu;</li> <li>b. Uraian pelayanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan dan uraian kerugian materiil atau immateriil yang diderita;</li> <li>c. Permintaan penyelesaian yang diajukan; dan</li> <li>d. Tempat, waktu penyampaian dan tanda tangan</li> </ol> </li> <li>2. Pengaduan melalui telepon/ whatsapp dinomor 0822-1398-8524</li> <li>3. Atau melalui <a href="https://www.lapor.go.id/">https://www.lapor.go.id/</a></li> <li>4. Pengaduan melalui website Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan di <a href="https://bpppmedan.com/">https://bpppmedan.com/</a> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Klik Layanan Informasi, Pengaduan dan Saran</li> <li>b. Ketik data Nama, Alamat Tinggal, Email dan Nomor Telpon/ HP</li> </ol> </li> </ol>

		<p>c. Tuliskan keperluan yang diinginkan, pada pilihan informasi, pengaduan atau saran</p> <p>5. Email : <a href="mailto:Pengaduan@kkp.go.id">Pengaduan@kkp.go.id</a></p> <p>6. SMS ke 1708</p> <p>7. Pengaduan Langsung Kotak Pengaduan</p>
8.	Sarana dan prasarana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gedung PTSP</li> <li>2. Ruang kelas pelatihan ber-AC</li> <li>3. Sumber Daya Manusia yang kompeten</li> <li>4. Tempat ibadah</li> <li>5. Asrama fasilitas AC, TV</li> <li>6. Ruang makan ber AC</li> <li>7. Ruang praktek/workshop dan perlengkapannya</li> <li>8. Smoke Chamber</li> <li>9. Fire Ground</li> <li>10. Ruang Laktasi</li> <li>11. Area Bermain Anak</li> <li>12. Fasilitas olah raga</li> <li>13. Poliklinik</li> </ol>
9.	Kompetensi pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam memberikan pelayanan tenaga Assesor dipersyaratkan harus mempunyai sertifikat keahlian dibidang tertentu .</li> <li>b. Tenaga penguji memiliki sertifikat</li> </ol>
10.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dilakukan oleh atasan langsung (Kepala BPPP Medan/ pejabat yang ditunjuk).</li> <li>b. Dilakukan oleh Ketua LSP 3</li> <li>c. Dilakukan Oleh Kepala Puslatluh KP</li> <li>d. Dilakukan Oleh Kepala BRSDMKP</li> <li>e. Audit kesesuaian penyelenggaraan diklat ANKAPIN / ATKAPIN dengan Sistem Manajemen Mutu oleh Internal Auditor.</li> </ol>
11.	Jumlah Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kompetensi petugas pelaksana untuk melakukan pelayanan publik di Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan terdiri dari 8 (Delapan) orang,</li> <li>2. Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. II Sejumlah 4 Orang</li> <li>3. Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. II Sejumlah 1 Orang</li> <li>4. Tenaga penguji Ujian Keahlian ANKAPIN Tk. III Sejumlah 4 orang</li> </ol>

		<p>5. Tenaga penguji Ujian Keahlian ATKAPIN Tk. III Sejumlah 1 orang</p> <p>6. Assesor 20 orang yang memiliki keahlian/kompeten di bidangnya masing masing.</p> <p>7. Tenaga penguji Ujian Upgrading Syarat Kecakapan Khusus (SKK) 30 mil/60 mil ke ANKAPIN III/ATKAPIN III Sejumlah 5 orang.</p>
12.	Jaminan Pelayanan	<p>a. Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, biaya dan di dukung oleh SDM yang berkompeten dibidang tugasnya</p> <p>b. Adanya jaminan bebas dari KKN, pungutan liar (pungli) dan gratifikasi</p> <p>c. Adanya sanksi apabila tidak sesuai dengan maklumat pelayanan.</p>
13.	Jaminan keamanan dan Keselamatan Pelayanan.	<p>a. Jaminan keamanan dan keselamatan produk berupa status keabsahan sertifikat yang proses penerbitannya diajukan oleh BPPP Medan ke BNSP sehingga dapat dipergunakan oleh peserta diklat sesuai dengan tingkat kewenangannya.</p> <p>b. Peserta didampingi oleh penguji yang kompeten dan profesional</p>
14	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>a. Evaluasi kinerja dilakukan melalui survey kepuasan masyarakat ( 4 kali dalam setahun)</p> <p>b. Audit internal ISO 9001 :2015</p> <p>c. Monitoring dan Evaluasi oleh Unit Eselon I BPPSDMKP</p> <p>d. Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan</p> <p>e. Langsung terkait kinerja dan kedisiplinan.</p>